

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN  
BERSYARAT NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A BULUKUMBA**



**ASRIANI HASAN**

**4517060078**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : ASRIANI HASAN  
NIM : 4517060078  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.58/Pdn/FH-UBS/II-Gnj/2021  
Tanggal Pendafran Judul : 22 Februari 2021  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar , 2021

Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Baso Madiang, S.H.,M.H.

Pembimbing II



Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

Nama : ASRIANI HASAN  
NIM : 4517060078  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.58/Pdn/FH-UBS/II-Gnj/2021  
Tanggal Pendafran Judul : 22 Februari 2021  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar , 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong. S.H.,M.H

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 051/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 3 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Asriani Hasan** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060078** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**




**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

### Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.**

  
(.....)


2. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**

  
(.....)

3. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

  
(.....)

4. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

  
(.....)

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BULUKUMBA. Skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus di penuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan terakhir dari menuntut ilmu dalam hal belajar dan menulis adalah sesuatu yang tidak terbatas, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada orang tua yang selalu ingin penulis banggakan dan bahagiakan yaitu, Ayahanda H. HASAN BASRI dan Ibunda HJ. ROSMAWATI yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, rasa kasih sayang, perhatian, serta doa yang tidak pernah putus.

Dan untuk saudara-sodariku Ramliah Hasan, Syarifuddin Hasan, Wahyuni Hasan, Fitriani Hasan, dan Ahmad Alfian Hasan terima kasih atas dukungan dan perhatiannya untuk adik bungsumu, terima kasih selalu memotivasi dan memberikan dukungan moril dan materil. Semoga apa yang mereka korbakan selama ini menjadi mahkota keselamatan di duniadan diakhirat.

Tidak lupa pula penulis haturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya untuk berbagai pihak yang telah memberikan sunghangsih berupa bimbingan, dorongan

dan telah sabar, rela dan ikhlas meluangkan waktu tenaga, serta pikirannya demi keberhasilan penyusunan skripsi ini. Antara lain :

1. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku pejabat dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makasar.
3. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai selesai.
4. Bapak Dr. Basri Oner, S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai selesai.
5. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid S.H.,M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini .
7. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses Administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
10. Bapak H. Mappasomba S.pd selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan masukan kepada penulis selama proses penelitian Di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Bulukumba.
11. Sahabat –sahabat penulis Ardi, Anna, Dhede dan Nini yang selalu memotivasi dan mendengarkan keluhan selama penulis menyusun skripsi.
12. Untuk Andi RahmaMappasanda S.H atau Andira cantik terima kasih telah banyak membantu penulis, mulai dari bimbingan, revisi, dan selalu memberikan dukungan dan motivasi. Teman yang sangat mengerti bagaimana susahny penulis dari awal penyusunan skripsi ini. Yang selalu mengerti sifat baperan dan Overthinking penulis.
13. Andi agi dan chairunnisa terima kasih telah banyak membantu penulis selama berkuliah di fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
14. Seluruh teman-teman fakultas Hukum Universitas bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan doa dan kesabaran senangtiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan sehingga dalam

penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik yang bersifat membangun Dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.WassalamualaikumWr.Wb.

**“ Orang paling tulus di dunia ini adalah Ayah dan Ibu “**

Makassar 29 Januari 2022

Penulis

**BOSOWA**

**Asriani Hasan**



## ABSTRAK

**Asriani Hasan, 4517060078, Tinjauan Hukum Terhadap pembebasan Bersyarat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba,** dibawah bimbingan **Baso Madiong** selaku Pembimbing I dan **Basri Oner** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulukumba dan faktor yang mengambat narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulukumba dan data dari bahan sekunder merujuk pada undang-undang, buku, jurnal dan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber dan informasi yang diperoleh dari hasil angket/kuesioner dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba priode tahun 2021 sudah optimal berjalan dengan baik karena tiap bulanya narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat semakin meningkat walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan baik hambatan eksternal maupun hambatan internal, diantaranya adalah penjamin dari pihak keluarga narapidana itu tidak diketahui keberadaanya dan adanya narapidana yang melanggar disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan narapidana itu gagal medapatkan pembebasan bersyarat.

**Kata kunci:** *Narapidana, Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan*

## **ABSTRACT**

**Asriani Hasan, 4517060078, Legal Review of Parole Prisoners in Correction Institutions class II A Bulukumba, under the guidance of BasoMadiung as a mentor I and Basri Oner as a mentor II.**

*This study aims to determine the implementation of parole for prisoners in correctional institution class II A Bulukumba and factors that prevent prisoners from getting parole outside the penitentiary.*

*The research uses the type of empirical normative research, the type of data used is primary and secondary data, data from primary materials, namely data obtained directly through information using interview techniques with the correctional institutions class II A Bulukumba, and data from secondary materials refer to laws, books, journals and data from correctional institutions class II A Bulukumba relating to the problems studied as well as sources and information obtained from the result of questionnaires with prisoners in correctional institutions class IIA Bulukumba.*

*The results of this study indicate that the implementation of parole in correction institutions class IIA Bulukumba the 2021 period is going quite well because every month the number of prisoners who get parole is increasing although in its implementation there are still obstacles, both external and internal obstacles, among them are guarantors from the prisoners families themselves who are still afraid if the prisoners repeat the crime again and the existence of prisoners who violate discipline in the correctional institution which causes the inmates to fail to obtain parole.*

**Keywords :** Prisoners, Parole, Correction Institution

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL</b> .....	iii
<b>LEMBAR HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
A. Pidana dan Pemidanaan.....	5
B. Tindak Pidana .....	11
C. Narapidana .....	15
D. Pembebasan Bersyarat .....	19
E. Lembaga Pemasyarakatan.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	33
A. Lokasi Penelitian .....	33
B. Tipe Penelitian .....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	33

D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisa Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN</b>	
A. Gambaran umum Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Bulukumba.....	36
B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Bulukumba .....	40
C. Faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Bulukumba dan diluar Lembaga Pemasyrakatan .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	58
<b>LAMPIRAN</b> .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Penelitian Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba Periode Tahun 2021 .....	40
Tabel 2	Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba Periode Tahun 2021. ....	47
Tabel 3	Jawaban Responden terhadap Penjelasan hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba Tahun 2021 ...	48
Tabel 4	Jawaban Responden Terhadap Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba Tahun 2021 .....	49
Tabel 5	Jawaban Responden berkelakuan baik selama menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba.....	49
Tabel 6	Jawaban responden terhadap disiplin dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba .....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi seriap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata- mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukanya, membuat jera si pelaku ataupun untuk menakuti orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Tujuanya yang lebih penting adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatanya, dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai –nilai moral, sosial dan keagamaan, sehigga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, Sehingga dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, serta dapat di terima dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang – undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 2 berbunyi : Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan

dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sehingga lembaga pemasyarakatan mempunyai wewenang untuk menentukan/melaksanakan dan mengusulkan pada Menteri Kehakiman bagi seorang narapidana yang telah layak diberikan kesempatan memperoleh pembebasan bersyarat.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan /Lembaga Pemasyarakatan sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di Rutan/Lapas.

Undang – undang Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 yang berbunyi :

Warga binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga serta pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Hak-hak yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaraakatan tersebut diberikan terhadap narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertig ) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Dalam pembinaan narapidana salah satu perwujudan berupa proses Pembebasan Bersyarat yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat.

Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 15 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya.

Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani di tambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan latar belakang diatas maka penulis menyusun topik penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba ?
2. Faktor yang menghambat Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di luar Lembaga Pemasyarakatan ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulukumba .
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua komponen masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah sumbangsi reverensi dan pengembangan ilmu hukum tentang pembebasan bersyarat narapidana.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan rujukan oleh peneliti berikutnya yang akan menambah wawasan tentang pelaksanaan pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf*(Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan /nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dapat dikatakan melakukan tindak pidana.

Istilah pidana merupakan istilah khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana<sup>1</sup>. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya.

Menurut Roeslan saleh, pidana adalah reaksi delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu<sup>2</sup>.

Muliadi dan Barda Nawawi: berpendapat bahwa unsur pengertian pidana meliputi :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

---

<sup>1</sup> RomliAtmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung: Alumni, hal.23.

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Hal, 33

- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian pidana dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanyalah merupakan penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum sanksi baginya atas perbuatan yang telah melanggar hukum pidana.

Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dandiatur secara rinci, baik mengenai batas-batas berat atau ringanya dalam menjatuhkan dimana dan bagaimana cara menjalankannya.

Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHPidana, akan tetapi, wujud dan batas-batas berat atau ringanya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan.

KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana yang dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan, sebagaimana dirumuskan dalam KUHPidana Pasal 10 Berbunyi :

Pidana pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

Pidana Tambahan :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu.
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan Pasal 69 KUHPidana, untuk pidana pokok, berat atau ringanya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urut-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut.

Dan yang dimaksud dengan ppidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larang ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>3</sup>. Teori Tujuan ppidanaan adalah teori relatife, teori ini berporos pada tiga tujuan utama ppidanaan, yaitu *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, dalam hal ppidanaan hal ini biasa disebut dengan *incapacitation*. *Deterrence* (menakuti) dalam ppidanaan tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan ini dibagi atas tiga bagian, yaitu tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali. Tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan, sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara kelanggengan sikap masyarakat terhadap pidana<sup>4</sup>

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan ppidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta

---

<sup>3</sup> Haji SalimHs, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum Jakarta: Rajawali pers, 2010, Hal,149.

<sup>4</sup> SyaifulBakhri, Pidana denda dan Korupsi (Universitas Islam Indonesia total media Yogyakarta, 2019, Hal 119.

kesinambungan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan mempersatukan kepentingan masyarakat/Negara, korban, dan pelaku<sup>5</sup>.

Atas dasar dan tujuan tersebut, maka pidanaanaa harus mengandung unsur-unsur yang bersifat<sup>6</sup>.

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidanaanaa tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pidanaanaa itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruksional bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Istilah teori pidanaanaa berasal dari Inggris, yaitu *condemnationtheory*. Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pidanaanaa terdapat beberapa teori, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori Absolut atau Teoti Pembalasan ( *vergeldingstheorien* )

Menurut teori ini pidana di jatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.Seperti di kemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolute ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.Tuntutan keadilan yang bersifat absolute ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya

---

<sup>5</sup> M. Sholehuddin, Sistem sanksi dalam Hukum Pidana ( ide Dasar Double Track System &implementasinya ), Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003, Hal.59.

<sup>6</sup> Ibid

*Filosofy of Law*,<sup>7</sup> bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya, teori ini disebut teori Pembalasan.

Teori pembalasan atau absolute ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>8</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolute. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu.<sup>9</sup>

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat ;
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan.
- c. Untuk memperbaiki si penjahat.
- d. Untuk membinasakan si penjahat.

---

<sup>7</sup> Muliadi dan Barda Nawawi, Teori dan kebijakan Pidana. ( Bandung: Alumni, 1992), hl.11.

<sup>8</sup> Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana, ( Jakarta : Rinneka Cipta, 1994 ), hlm.31.

<sup>9</sup> Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, ( Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995 ), hlm12.

e. Untuk menvegah kejahatan

Dalam ilmu pemgetahuan hukum pidana, teori relatif ini di bagi dua

yaitu :

1. Pencegahan umum (*generale Preventie*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari ganggguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainya tidak akan melakukan tindak pidana.

2. Pencehagan Khusus (*Speciale Preventie*)

Prevenzie Khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatanya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

c. Teori Gabungan (*Vemegingstheorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut (teori absolute dan teori relative) sebagai dasar pidanaan, dengan pertimbangan.

Teori gabungan dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

1. Teori gabungan yaitu mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang di perlu dan cukup untuk dapat dipertahankanya tata tertib masyarakat.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

## **B. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. Terdapat beberapa istilah yang digunakan para ahli dalam mendefinisikan istilah tindak pidana. Menurut Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang di definisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>10</sup>.

Prof Sudarto menggunakan istilah “tindak pidana” mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum<sup>11</sup>.

Sedangkan menurut Simons menggunakan istilah “*strafbaarfeit*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakanya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> AdamiChazawi, Pelajaran Hukum PIDana , (Jakarta ;rajawali Pers, 2019), hal.71.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , ( Depok: Rajawali Pers 2019), hal. 50.

<sup>12</sup> AdamiChazawi, Op.Cit,hlm 75.



J.E. Jonkers menggunakan istilah peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>13</sup>

Menurut Pompe yang lebih setuju menggunakan istilah peristiwa pidana, menyatakan bahwa tindak pidana dapat diartikan dalam dua macam pengertian. Yaitu pengertian yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Pengertian yang bersifat teoritis adalah pelanggaran norma (kaidah, tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar. Adapun pengertian tindak pidana menurut hukum positif adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian) tidak berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa<sup>14</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*" didalam kitab-kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercatat sebagai berikut:

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik *strafbaarfeit* memuat beberapa unsur yakni :

---

<sup>13</sup> Ibid hal.75.

<sup>14</sup> Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, Pramedia Group, Jakarta, 2018, Hal 145.

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Beberapa ahli hukum pidana yang menggunakan istilah delik dan masing-masing memberikan definisi yang berbeda, sebagai berikut :

1. Vos

Delik adalah feit yang dinyatakan dapat di hukum berdasarkan undang-undang.

2. Van Hammel

Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

3. Simons

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakanya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Dari pendapat- pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, Hukum pidana ( Depok; Rajawali Pers, 2019 ) hal.50.

## 1. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut

Pasal 398 KUHPidana.;

- c. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## 2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si Pelaku dan termaksud didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, unsur ini terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan ( dolus atau culpa )
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipiu, pemerasan, dan sebagainya.

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.

## **C. Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menentukan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan<sup>16</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa : narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana )<sup>17</sup>

Selanjutnya berdasarkan Kamus Hukum, narapidana diartikan sebagai berikut: narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah di vonis hukum pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapatkan perhatian , baik dari masyarakat maupun dari keluarganya, sebab itu ia

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>17</sup> <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 28 mei 2021, pukul 21.08 WITA

memerlukan perhatian yang cukup dari petugas rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri<sup>18</sup>.

Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.

## **2. Hak-hak Narapidana**

Walaupun narapidana kehilangan kemerdekaanya tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sist pemsyarakatan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Pasal 14 menyatakan bahwa hak narapidana yaitu;<sup>19</sup>

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya;

Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, ibadah dilaksanakan si dalam lembaga pemsyarakatan atau di luar lembaga pemsyarakatan sesuai program pembinaan.

b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

Narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran ;

Narapidana atau anak didik pemsyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran.

---

<sup>18</sup> Marini Mansyur, Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana ( studi kasus Rutan kelas IA Makassar, Unhas Skripsi 2011. Hal 14.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1995 tentang Permsyarakatan

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak ;

Setiap narapidana atau anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

- e. Menyampaikan keluhan;

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada kepala lembaga pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya, keluhan yang dimaksud disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak narapidana yang bersangkutan.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapatkan bahan bacaan atau informasi dari media massa di luar lembaga pemasyarakatan harus mendapat izin dari kepala lembaga pemasyarakatan. Bahan bacaan yang sebagaimana dimaksud harus menunjang program pembinaan kepribadian narapidana.

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

Setiap narapidana yang berhak mendapatkan upah atau premi. Besarnya upah yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

Setiap narapidana atau anak didik pemsyarakatan berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya, kunjungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam buku daftar kunjungan.

- i. Menetapkan pengurangan masa pidana ( remisi);

Setiap narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

Setiap narapidana dan anak didik pemsyarakatan berhak mendapatkan asimilasi dan cuti sebagaimana dimaksud narapidana telah menjalani pembinaan  $\frac{1}{2}$  masa pidana, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik dan berkelakuan baik.

- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

Setiap narapidana dan anak didik pemsyarakatan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

Narapidana yang menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 bulan.

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya, narapidana diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tetapi dengan syarat, dan kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan yang lainnya, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Hak tahanan ditekankan pada hak kodrati yang dimiliki setiap orang dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan statusnya sebagai tahanan sehingga satu-satunya hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas.

## **D. Pembebasan Bersyarat**

### **1. Pengertian Pembebasan Bersyarat**

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007) Pasal 1 angka 2. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari



bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.<sup>20</sup>

Pembebasan bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas, pengayoman, persamaan perilaku, dan pelayanan pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia.

Pembebasan bersyarat tersebut bermanfaat bagi pribadi, keluarga narapidana, anak didik masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga tujuan dari pembebasan bersyarat yang termaksud dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007, Pasal 4 ayat(2) berbunyi :

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana, anak didik masyarakat kearah pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik masyarakat untuk pendidikan dan keterampilan mempersiapkan diri, mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan masyarakat.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem masyarakat. Hak warga binaan masyarakat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

---

<sup>20</sup> PetrusIrwanPandjaitan dan wiwik Sri Widiarty, pembaharuan Pemikiran DR.sahardjo mengenai masyarakat Narapidana, ( Jakarta; Indhill Co, 2008 ), hlm.23

Dalam ketentuan mengenai pemberian Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PPNo.99 Tahun 2012) Dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 99 Tahun 2012, Menyebutkan Bahwa :

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 43**

- 1) Setiap Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan kecuali Anak sipil berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3(dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan;
  - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
  - c. Telah mengikuti pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat ;dan
  - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- 3) Pembebasan bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- 4) Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- 5) Pembebasan bersyarat dicabut jika narapidana atau anak didik pemasyarakatan melanggar persyaratan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- 6) Ketentuan mengenai pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan Menteri;

**2. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat**

Mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat ini, dapat dilihat pada Pasal 5, Pasal 6. Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia RI No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan cuti Bersyarat, sebagai berikut. Berkaitan dengan pembebasan bersyarat.

Pasal 5

Narapidana atau anak didik masyarakat dapat diberi asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti beryarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Pasal 6

- 1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana adalah :
  - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyelesaian atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
  - b. Telah menunjukan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
  - c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
  - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;
  - e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin untuk:
    1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
    2. Pembebasan bersyarat dan cuti Menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
    3. Cuti bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - f. Masa pidana yang telah dijalani untuk :
    1. Asimilasi,  $\frac{1}{2}$  ( stengah ) dari masa pidananya;
    2. Pembebasan bersyarat,  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan;
- 2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah :
  - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan
  - b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
  - c. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;

- d. Masyarakat dapat menerima program pembinaan anak Negara yang bersangkutan ;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS anak untuk :
  - 1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
  - 2. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang harus dipenuhi oleh narapidana atau Anak didik Pemasarakatan adalah :

- a. Kutipan putusan hakim (ekstrak Vonis);
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan yang dibuat oleh wali pemasarakatan.
- c. Surat pemberitahuan ke kejaksan negeri, tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasarakatan yang bersangkutan.
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari kepala lapas atau kepala rutan.
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala lapas dan rutan.
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasarakatan, seperti keluarga, sekolah, instansi pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
- g. Bagi narapidana dan anak didik pemasarakatan, warga Negara asing diperlukan syarat tambahan:
  - 1. Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarta-syarat selama menjalani pembebasan bersyarat.
  - 2. Surat keterangan dari kepala kantor imigran setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

#### Pasal 9

- 1) Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat tidak diberikan kepada:
  - a. Narapidana atau anak didik pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya, atau

- b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- 2) Warga Negara asing yang diberi Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penangkalan pada Direktorat Jenderal imigrasi.
- 3) Narapidana warga Negara asing yang akan dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Selanjutnya, Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Berkaitan dengan pembebasan bersyarat menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 11 adalah:

- 1) Tim Pengamat pemasyarakatan TPP LAPAS setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian pembebasan bersyarat kepada kepala lapas.
- 2) Untuk pembebasan bersyarat, apabila kepala LAPAS atau kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya melanjutkan usul tersebut kepada kepala kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia setempat.
- 3) Kepala Kantor departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat setelah pertimbangan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 4) Apabila kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut, memberitahukan penolakan itu beserta alasan kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN.
- 5) Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.
- 6) Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya usul

tersebut meneruskan usul Kepada Direktur Jenderal Permasyarakatan.

- 7) Apabila Direktur Pemasyarakatan menolak tentang usul pembebasan bersyarat, maka dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Lapas atau rutan
- 8) Apabila Direktur Jenderal pemasyarakatan menyetujui tentang usul pemebabsan Bersyarat, Maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat, dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Apabila seorang narapidana telah diberikan surat keputusan pembebasan bersyarat, maka diberikan masa percobaan yang lamanya lebih satu tahun dari sisa masa pidana yang belum dijalannya. Dalam masa percobaan ini narapidana diberikan syarat-syarat tentang kelakuanya setelah ia dilepaskan. Syarat ini ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum berisi keharusan bagi narapidana selama masa percobaan itu tidak boleh melakukan tindak pidana dan perbuatan-perbuatan tercelalainya. Perbuatan tercela ini tidak harus berupa tindak pidana, artinya pengertiannya lebih luas dari tindak pidana, misalnya pergi bersenang-senang di tempat pelacuran atau ditempat hiburan malam seperti diskotik, atau bergaul dengan para penjahat, para preman dan lain sebagainya.

Sementara itu syarat khusus adalah segala macam ketentuan perihal kelakuanya, asal saja syarat itu tidak membatasi hak-hak berpolitik dan menjalankan ibadah agamanya.Syarat umum bersifat imperatif, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif .

Selama masa percobaan syarat-syarat khusus bisa diubah, dan dapat juga dicabut, dapat pula ditetapkan syarat istimewa. Begitu juga dalam masa percobaan, pengawasan, dapat diserahkan pada pihak lain yang bersifat istimewa, selain lembaga yang khusus mengawasinya.

Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat diberikan suatu surat lepas di mana di dalamnya di muat syarat-syarat yang harus ditaatinya selama masa percobaan tersebut. Bila ternyata kemudian dalam masa percobaan narapidana melanggar syarat tersebut, pembebasan bersyarat dapat dicabut. Pencabutan dari pembebasan tersebut dibuat oleh Menteri Kehakiman atas usulan atau setelah memperoleh keterangan dari jaksa tempat asal pidana, dan setelah mendapat keterangan dari Dewan Reklasering.

Selama pembebasan bersyarat dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat narapidana berada, narapidana yang lepas bersyarat dapat ditahan guna ketertiban umum, jika sangkaan yang beralasan bahwa ia dalam masa percobaan telah melanggar syarat dalam surat pelepasan. Penahanan tersebut harus diberitahukan pada Menteri Kehakiman. Hak untuk menahan dengan alasan telah melanggar syarat yang ditetapkan dan demi ketertiban umum.<sup>21</sup>

Penahanan itu paling lama enam puluh hari. Jika penahanan itu disusul dengan penghentian untuk sementara waktu (skorsing) atau pencabutan pembebasan bersyarat, ia dianggap meneruskan menjalani

---

<sup>21</sup> Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2019) hal. 64-65.

sejak hari dimulainya ia ditahan. Sebagai mana ketentuan yang termaksud dalam KUHPidana Pasal 16 ayat (2), (3), dan (4) berbunyi :

1. Ketentuan mencabut pelaksanaan pelepasan bersyarat , begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15 ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
2. Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam suratpasnya. Jaksa harus memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
3. Waktu pemahanan paling lama empat puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap menenruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

## **E. Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Sebelum menjelaskan tentang Lembaga Pemasyarakatan, terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai apa yang dimaksud pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diberi pengertian sebagai berikut :

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga binaan Perasyarakatan berdasarkan sistem , kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali kemasyaraakat dengan baik.Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.



Sehubungan dengan itu, dalam Undang-undang Pemasyarakatan telah diberi batasan tentang system pemasyarakatan, yaitu system tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pemidanaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secarawajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan pengertian diatas, di dasarkan pada Pancasila. Bahwa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar Negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan keperibadian bangsa Indonesia, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.<sup>22</sup>

Lembaga Pemasyarakatan disingkat LP atau LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni pemasyarakatan disebut napi atau tahanan.

---

<sup>22</sup> PadmoWahyono, Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila , ( Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm.26.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam sistem peradilan pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadisehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>23</sup>

Lembaga Pemasyaraakatan (Lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to normal and productive life*) ditengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.<sup>24</sup>

Dahulu, lapas disebut rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sesuai dengan gagasan Sahardjo yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman. Sebutan penjara di Indonesia sejak April 1964 diubah menjadi lapas. Perubahan nama penjara menjadi lapas tidak dapat dilepaskan dari gagasan Suhardjo menjadikan lapas tidak tidak saja sebagai tempat memidana orang. Melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik terpidana agar setelah selesai menjalankan

---

<sup>23</sup> MarjonoReksodipuro dan RomliAtmasasmita, system peradilan pidana Kontemporer, (Jakarta, Kencana Prenanda Media Group 2010), hlm.3

<sup>24</sup> Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia, Premedia Group, Jakarta, 2016, Hal 226.

pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya, tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kehilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai<sup>26</sup>.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berbunyi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari system kepenjaraan menjadi sistem permasyarakatan.

Lemabaga Permasyarakata bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pemidanaan, pembinaan, tetapi merupakan tempat untuk

---

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, Hukum Penetensier Indonesia, Bandung.2000, Hal, 181.

<sup>26</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan.

mengembalikan jati diri dan kepercayaan narapidana menjadi manusia yang berguna bagi semua aspek kehidupan, dan tidak lagi melakukan ataupun mengulangi kejahatannya kembali.

## **2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwas system pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah :<sup>27</sup>

- a. Membentuk Warga Binaan Permasayarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan cabang Rumah Tahanan Negara dalam

---

<sup>27</sup> <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021, Pukul 17.13 WIB.

rangkaa memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.

- c. Memeberikan jaminan perlindungan hak asasi asasi tahanan/ para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian adalah di lakukan di wilayah Kabupaten Bulukumba, khususnya fokus di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Bulukumba, yang terletak di jalan Jenderal Ahmad Yani No. 13 kota Bulukumba. Padainstansi tersebut Penulis dapat memperoleh data yang akurat karena memiliki kompetensi terkait objek penelitian.

#### **B. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris, tujuan penelitian dengan penelitian normatif empiris adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

#### **C. Jenis dan Sumber data**

##### **1. Jenis penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dansekunder.

- a. Data Primer berupa yaitu, data yang diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bulukumba.

- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dengan pengkajian bahan pustaka berupa buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang bersumber dari lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bulukumba berkaitan kebutuhan data dalam penelitian.

## **2. Sumber data**

### **a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Data atau informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bulukumba.

### **b. Penelitian Kepustakaan (*Librang Research*)**

Data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan dokumen, laporan-laporan, dan termaksud data yang bersumber dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bulukumba.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian melakukan pengumpulan data melalui teknik sebagai berikut :

### **1. Wawancara**

Yaitu dengan cara melakukan Tanya jawab kepada pihak Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bulukumba terkait langsung dengan masalah penelitian.

## 2. Angket / Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkatdaftar pertanyaan yang telah disusun peneliti dan dibagikan kepada responden 25 Responden.

### E. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data primer selanjutnya di analisis menggunakan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Presentase Jawaban

F = Frekuensi Jawaban

N = Banyak Responden



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambar Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba**

##### **1. Letak Geografis**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba atau disebut juga Lapas Bulukumba adalah salah satu Unit pelaksanaan Tugas (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.13 Desa Polewali kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, 92561. Sebagai salah satu elemen penegak Hukum, lembaga Permasyarakatan Bulukumba menyelenggarakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berada pada lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba terletak di Kota Bulukumba yang dibangun di atas tanah 28.641 M<sup>2</sup> luas bangunan kantor 13.837 M<sup>2</sup> yang didesain demikian rupa dengan tetap mempertimbangkan dari segi keamanan dan pembinaan. Dari segi daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba hanya dapat menampung 300 orang . Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba sampai sekarang berjumlah 430 narapidana Secara geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba mempunyai batasan-batasan sebagai berikut.:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah dinas

- Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Dinas
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan poros
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pemerintah

Adapun macam-macam pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lapas Kelas II A Bulukumba yang terdiri dari :

1. Pembinaan Kepribadian antara lain :
  - a. Pembinaan kerohanian
  - b. Pembinaan kesadaran Hukum
2. Pembinaan Kemandirian antara Lain :
  - a. Kerajinan membuat bingkai foto
  - b. Keterampilan anyaman bambu
  - c. Perkebunan
  - d. Membuat batu merah
  - e. Pertukangan

Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba


Visi : Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum

Misi :- Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas

- Mewujudkan pelayanan Hukum yang berkualitas
- Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
- Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

- Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dan :
- Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional dan berintegritas.

Adapun struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba :



Penjelasan tentang struktur Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bulukumba. Kepala Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba Saripuddin Nakku yang membawahi beberapa bidang. Ka.Subag Tata Usaha Drs.Darwis Syam mempunyai tugas untuk melakukan urusan tata usaha. Ka subah Tata Usaha terdiri Kaur Kp dan Keu yaitu Muh.Syukri mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan. Kaur Umum, Burhanuddin mempunyai tugas melakukan surat menyurat perlengkapan dan rumah tangga. Kasi Binadik H. Mappasomba mempunyai tugas membrikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Kasi Binadik trdiri dari Kasubsi Registrasi Ramli mempunyai tugas melakukan pencatatan membuat statistik serta dokumentasi.

Kasubsi Bimpas dan Prawatan Abd.Rahman mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan perawatan kepada narapidana. Kasi kegiatan Kerja Burhan Manaf mempunyai tugas memberikan krja,mmpersiapkan sarana krja dan hasil kerja. Kasi kegiatan kerja terdiri dari kasubsi sarana Kerja Abustan mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja. Kasubsi Registrasi Ramli mempunyai tugas pengelolaan hasil kerja. Kasi Adm kantib Nur Ansyar mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas. Kasi Adm kantib terdiri Kasubsi keamanan Rajamuddin mempunyai tugas mengatur jadwal tugas dan tugas pengamanan. Kasubsi Laporan Rustan mempunyai tugas menerima laporan harian.

## 2. Data Narapidana Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat

**Tabel 1**  
**Data Penelitian Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Lembaga**  
**Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba Periode Tahun 2021**

No	Narapidana	Jumlah
1	Perempuan	2 Orang
2	Laki-Laki	28 Orang
Jumlah		30 Orang

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba

Berdasarkan dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah narapidana pelaksanaan Pembebasan Bersyarat berjumlah 30 orang diantaranya 2 orang perempuan dan 28 orang laki-laki yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba.

### **B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba.**

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan H. Mappasomba selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik kelas II A Bulukumba, Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 menyatakan bahwa<sup>28</sup> :

Pembebasan bersyarat adalah salah satu hak narapidana, proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidananya minimal 9 Bulan.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana pelepasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan H.Mappasomba S.pd selaku kasi Binadik yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba tanggal 26 Agustus 2021.

Lebih lanjut H. Mappasomba menambahkan bahwa<sup>29</sup> :

Pembebasan bersyarat memiliki maksud dan tujuan, yaitu agar nantinya para narapidana memperoleh kesempatan untuk beradaptasi dan berbaur kembali kepada masyarakat luas agar menjelang kebebasannya narapidana tidak terasingkan dan terkucilkan dalam masyarakat.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat permasalahan yang penulis akan bahas yaitu mengenai Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A bulukumba. Sebagaimana dalam Pasal 15 KUHPidana – Pasal 16 KUHPidana. Dari rumusan Pasal 15 ayat (1),(2), dan (3) KUHPidana tersebut dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, akan tetapi tidak begitu saja para narapidana tersebut mendapatkan pembebasan bersyarat. Mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Seorang narapidana sebelum diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa tahapan-tahapan pembinaan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

1. Admisi Orientasi (0-1/3 masa pidana)

Tahapan ini narapidana mulai mengenal lingkungan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari warga binaan dan wajib melaksanakan program pembinaan yang ada.

2. Program Pertama (1/3-1/2 masa pidana)

Tahapan ini narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan H.Mappasomba S.pd selaku kasi Binadik yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba tanggal 26 Agustus 2021.

### 3. Program kedua ( $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ masa pidana)

Tahapan ini narapidana sudah dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi adalah upaya pembaruan diri seseorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.

### 4. Program ketiga ( $\frac{2}{3}$ - selesai masa pidana)

Tahapan ini adalah apabila seorang narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Selanjutnya syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagai berikut:

#### 1. Syarat Substantif

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya waktu 9 bulan terakhir.

- f. Masa pidana yang telah dijalani, telah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

2. Syarat Administratif

- a. Fotocopy putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas.
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan.
- e. Dalam surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.
- f. Salinan register F dari kepala Lapas. Memuat tentang pelanggaran dan tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana.
- g. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas. Daftar pengurangan masa pidana seperti, grasi, remisi dan lain-lain.
- h. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.



- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial. Instansi pemerintah, instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain.
- j. Khusus Narapidana warga Negara Asing, surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menanti persyaratan yang telah ditentukan dari:
  1. Kedutaan besar/ konsulat negara dan
  2. Keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.

Setelah memenuhi syarat substantif dan administratif, mengenai tata cara atau mekanisme pengusulan pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana sebagai berikut :

1. Setelah persyaratan substantif dan administratif terpenuhi. Maka Petugas Lapas mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat.
2. Tim Pengamat Pemasarakatan TPP LAPAS setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan pemsarakatan, mengusulkan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lembaga Pemsarakatan kelas II A Bulukumba.
3. Kepala Lembaga pemsarakatan Kelas II A Bulukumba segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut, apabila menyetujui usulan tersebut maka Tim Pengamat Pemsarakatan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

4. Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bulukumba tersebut dan setelah itu memperhatikan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan , maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Sulawesi Selatan dapat menyatakan :

a. Menolak usul Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bulukumba tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera menyampaikan surat penolakan disertai alasan-alasanya kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bulukumba.

b. Menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasarakatan kelas II A Bulukumba dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera meneruskan Kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

5. Direktorat Jenderal pemasarakatan segera menelitidengen mempelajari usulan Kantor Wilayah kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dengan mempertimbangkan hasil sidang Tim pengamat Pemasarakatan maka dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima Direktorat Jenderal Pemasarakatan dapat mneyatakan :

a. Menolak usulan Kepla Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan menyampaikan surat penolakan disertai alasan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan tembusan

disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulukumba.

- b. Menyetujui usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan segera menerbitkan keputusan pembebasan bersyarat.

Apabila seorang narapidana telah diberikan surat keputusan pembebasan bersyarat, maka diberikan suatu masa percobaan yang lamanya lebih satu tahun dari sisa pidananya yang belum dijalaninya. Dalam masa percobaan ini diberikan syarat-syarat tentang kelakuannya setelah di lepaskan. Syarat ini ada dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berisi tentang keharusan bagi narapidana selama masa percobaan tidak boleh melakukan tindak pidana dan perbuatan tercela lainnya. Syarat khusus memuat narapidana harus berkelakuan baik selama masa percobaan dan wajib lapor kepada Balai Pemasyarakatan.

Narapidana yang memperoleh izin untuk menjalani pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan yang ditetapkan baginya dan harus menjalani masa percobaan yang ditetapkan baginya dan harus mentaati syarat-syarat yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya izin untuk menjalani pembebasan bersyarat. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan yang ada dalam Pasal 15 KUHP bahwa :

1. Jika orang yang diberikan pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal diatas dilakukan, maka menteri kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
2. Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.

3. Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba, penulis mendapatkan jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba Periode Tahun 2021.**

<b>Bulan</b>	<b>Diusulkan (Narapidana)</b>	<b>Realisasi (Narapidana)</b>
Januari	2 orang	2 orang
Februari	3 orang	3 orang
Maret	-	-
April	2 orang	2 orang
Mei	2 orang	2 orang
Juni	7 orang	7 orang
Juli	1 orang	1 orang
Agustus	3 orang	3 Orang
Jumlah	20 orang	20 orang

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan menunjukkan tiap bulanya pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana naik turun dan narapidana yang terealisasikan pada bulan maret tidak ada narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan pada bulan juli narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat hanya 1 orang. Di bulan juni adalah paling banyak narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Yaitu 7 orang.

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah narapidana yang diusulkan dan terealisasi mendapatkan pembebasan bersyarat pada periode Januari 2021 sampai Agustus 2021 adalah 20 orang narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

Penulis melakukan penelitian terhadap narapidana yang dalam proses pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba dengan membagikan kuesioner/angket ke 25 orang narapidana bersangkutan.

Berikut ini, akan disajikan tanggapan responden apakah diberikan penjelasan tentang hak-hak narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3:

**Tabel 3**  
**Jawaban Responden terhadap Penjelasan hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba Tahun 2021**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	15 orang	60%
2	Baik	5 orang	20%
3	Kurang Baik	5 orang	20%
Jumlah		25 orang	100%

Sumber : Angket yang diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 25 responden, 15 orang atau 60% yang menjawab penjelasan hak narapidana sangat baik, 5 orang atau 20% yang menjawab baik, dan 5 orang atau 20% yang menjawab kurang baik. Tentang penjelasan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba.

Berikut ini, akan disajikan tentang jawaban responden tentang Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4:

**Tabel 4**  
**Jawaban Responden Terhadap Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba Tahun 2021**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	19 orang	76%
2	Baik	4 orang	16%
3	Kurang Baik	2 orang	8%
Jumlah		25 orang	100%

Sumber : Angket yang diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas, meunjukkan bahwa dari 25 responden., 19 orang atau 76% narapidana yang menjawab Sangat baik terhadap program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba, 4 orang atau 16% narapidana yang menjawab Baik terhadap Program Pembinaan dan 2 orang atau 8% narapidana yang menjawab Kurang Baik terhadap Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba.

Berikut ini, akan disajikan kelakuan responden selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Bulukumba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5:

**Tabel 5**  
**Jawaban Responden berkelakuan baik selama menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	20 orang	80%
2	Baik	4 orang	16%
3	Kurang Baik	1 orang	4%
Jumlah		25 orang	100%

Sumber : Angket dikelolah 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 25 responden. 20 orang atau 80% narapidana yang menjawab Sangat Baik menjalani masa pidana, 4 orang atau 16% narapidana yang menjawab Baik selama menjalani masa pidana dan 1 orang atau 4% narapidana menjawab Kurang Baik menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba.

Berikut ini, akan disajikan mengenai responden terhadap disiplin dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 6:

**Tabel 6**  
**Jawaban responden terhadap disiplin dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	16 orang	64%
2	Baik	5 orang	20%
3	Kurang Baik	4 orang	16%
Jumlah		25 orang	100%

Sumber : Angket yang diolah 2021

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 25 responden 16 orang atau 64% narapidana menjawab Sangat Baik terhadap disiplin dan tata tertib, 5 orang atau 20% narapidana menjawab Baik terhadap disiplin dan tata tertib dan 4 orang atau 16% narapidana menjawab Kurang Baik terhadap Disiplin dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba.

Berdasarkan jawaban responden di atas, ditanggapi oleh H.Mappasomba selaku Kepala seksi Bimbingan narapidana dan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba, pada hari kamis

tanggal 14 Oktober 2021 menyatakan bahwa<sup>30</sup> : Tentang program pembinaan narapidana bahwa pembinaan itu ada 2 yaitu pembinaan kepribadian seperti pembinaan kerohanian dan pembinaan kesadaran hukum dan untuk pembinaan kemandirian seperti kerajinan keterampilan anyaman bambu, perkebunan, membuat batu merah pertukangan dan pencucian mobil. Untuk pembinaan kepribadian melibatkan untuk semua narapidana berbeda dengan pembinaan kemandirian hanya sebagian narapidana saja yang mengikuti tergantung dengan skill dan track recordnya selama di Lembaga Pemasyarakatan apakah tidak pernah menimbulkan kekacauan dan keributan. Dan untuk disiplin dan tata tertib bersifat umum yang tidak menimbulkan keributan dan tidak menyelundupkan barang-barang terlarang seperti hp karena di dalam Lapas Hp termaksud barang terlarang untuk narapidana dan tidak memasuki area steril adalah area-area tertentu yang tidak boleh didatangi tanpa izin oleh petugas dan aktif mengikuti apel, apel itu wajib untuk semua narapidana karena untuk perhitungan dalam satu hari harus dihitung 3 kali mengikuti apel.

Lebih lanjut H.Mappasomba menyatakan bahwa<sup>31</sup> : tentang hak-hak narapidana diLapas setiap tahanan atau narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulukumba pasti pernah membaca deklarasi tata tertib yang dibaca oleh setiap narapidana yang baru masuk

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan H.Mappasomba S.pd selaku kasi Binadik yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba tanggal 14 Oktober 2021.

<sup>31</sup> Wawancara dengan H.Mappasomba S.pd selaku kasi Binadik yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba tanggal 14 Oktober 2021.



dan di dalam lapas sudah banyak baliho mengenai informasi, baliho di setiap blok itu juga merupakan sosialisasi untuk narapidana. Lebih lanjut mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat narapidana pihak Lapas sudah memberikan informasi diwebsite untuk keluarga narapidana dan di setiap blok sudah ada baliho tentang informasi mengenai pembebasan bersyarat dan di Lapas itu sudah ada Sel service, sel service itu adalah narapidana hanya menggunakan sidik jari untuk memantau kapan pembebasan bersyaratnya dan informasi mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat.

### **C. Faktor yang menghambat Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba dan diluar Lembaga Pemasyarakatan.**

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulukumba sudah cukup optimal berjalan dengan baik akan tetapi terkadang mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Menurut H. Mappasomba selaku Kepala seksi Bimbingan narapidana dan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bulukumba pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 menyatakan bahwa<sup>32</sup>:

Faktor yang menghambat yang sering kami temukan dalam memberikan hak pembebasan bersyarat kepada narapidana adalah penjamin, yaitu pihak keluarga dari narapidana tidak diketahui keberadaannya serta

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan H.Mappasomba S.pd selaku kasi Binadik yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba tanggal 27 Agustus 2021.

adanya narapidana yang melanggar disiplin yang menyebabkan narapidana tersebut gagal mendapatkan pembebasan bersyarat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala seksi bimbingan narapidana dan anak didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pentingnya penjamin dari pihak keluarga narapidana selama masa tahanan berlangsung menjadi hal penting dalam mendukung proses pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang berhak mendapatkannya.

Abdul Rahman selaku seksi Bimbingan kemasyarakatan dan perawatan pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 menambahkan bahwa<sup>33</sup>:

Kami selalu berusaha semaksimal mungkin agar narapidana yang kami usulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bisa secara keseluruhan bisa terealisasikan dan kami mengusulkan sebanyak-banyaknya narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, namun kenyataan tidak semua narapidana yang kami usulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat itu terealisasikan dikarenakan oleh perbuatan si narapidana sendiri yang melakukan pelanggaran dan tidak memenuhisyarat baik syarat substantif dan syarat administratif yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa mereka yang bertugas dalam mengurus pemberian hak narapidana berupa pembebasan bersyarat sudah

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Abdul Rahman S.sos selaku Kasubsi Bimkemaswat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba tanggal 27 Agustus 2021.

berupaya semaksimal mungkin bahkan mengusulkan sebanyak-banyaknya narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat namun hal yang terjadi adalah tidak semua narapidana yang diusulkan dapat terealisasi semuanya, hal ini karena kesalahan narapidana sendiri yang menghambat proses pelaksanaan pemberian hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Dalam kesempatan ini penulis diberikan kesempatan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba, untuk melakukan wawancara dengan beberapa narapidana yang sementara dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut :

1. Dandi Rezky mengatakan dia harap-harap cemas menunggu kepastian apakah layak mendapatkan pembebasan bersyarat atau tidak dan hambatan-hambatan yang terjadi selama menunggu proses untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu jika melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba seperti berkelahi sesama narapidana maka haknya dapat dibatalkan.
2. Hidayanti mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi selama menunggu proses untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu banyaknya syaraat-syarat yang harus dipenuhi

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian oleh penulis serta berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba maka peneliti dapat disimpulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bulukumba yaitu sebagai berikut :

## 1. Penjamin

Penjamin dari pihak keluarga tidak diketahui keberadaannya.

## 2. Faktor Disiplin

Bagi narapidana yang melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba menyebabkan narapidana tersebut terancam mendapatkan pembebasan bersyarat.

## 3. Faktor warga masyarakat

Masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap warga binaan. Sehingga pihak pemerintah setempat terkadang menolak warga binaan untuk melakukan pembebasan bersyarat. Karena dapat membuat masyarakat tidak nyaman dan aman. Dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai berikut :

### a. Faktor Masyarakat

Masyarakat masih banyak yang kurang paham tentang pembebasan bersyarat dan paradig masyarakat menganggap bahwa mantan narapidana adalah orang yang jahat.

### b. Faktor Narapidana sendiri

Yang bersangkutan tidak pro aktif dalam hal ini, tidak wajib lapor.

### c. Faktor Pekerjaan

Pekerjaan atau mata pencaharian, mantan narapidana susah mendapatkan pekerjaan dan tidak menutup kemungkinan mengulangi kembali tindak pidana lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba sudah optimal berjalan dengan baik karena dapat dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba periode 2021 antara di usulkan dengan yang terealisasi terus meningkat tiap bulanya.
2. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba. Adapun faktor internal yaitu: faktor penjamin dari pihak keluarga dan narapidana yang melanggar disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan yaitu : Masyarakat masih banyak yang kurang memahami tentang pembebasan bersyarat, faktor narapidana itu sendiri dan faktor pekerjaan.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba dan

memperhatikan data –data yang penulis peroleh, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu :

1. Diharapkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba Perlu semakin meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan.
2. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba, Proses administrasi yang lebih cepat diperlukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses pembebasan bersyarat.
3. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba untuk Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya pembebasan bersyarat, terutama di lingkungan tempat narapidana menjalanipembebasan bersyarat.
4. Perlunya peningkatan kordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorporatifsehingga mempermudah biokrasi dan administrasi yangbermuara pada cepatnya proses pelaksanaan pembebasan bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2019. *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali pers. Jakarta.
- M. Sholehuddin, 2010, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marjono Reksodipuro, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Knterporer*, Preananda Media Group, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2010, *Hukum Penetensier Indonesia*, Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Padmo Wahyono, 1999, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pacancasila*, Aksara Baru, Jakarta.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Wiwik Sri widiarty, 2008, *Pembaharuan Pemikiran Mengenai Permasalahan Narapidana* Indhill Co, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Pramedia Group, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Pramedia Group, Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.

### Undang-undang

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahan.

### Skripsi

- Marini Mansyur, Peranan Rumah Tahanan Negara dan Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Kelas IA Makassar )

## Website

<http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 28 mei 2021, pukul 21.08 WITA

<https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021, Pukul 17.13 WITA.





## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BULUKUMBA**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 13 Bulukumba  
Telp./Fax : 0413-81049 Kode Pos (92561)  
Laman: <http://lapasbulukumba.com>; Surel : [lapasbulukumba@yahoo.com](mailto:lapasbulukumba@yahoo.com)

#### SURAT KETERANGAN NOMOR : W.23.PAS7.UM.01.01- 1993

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARIPUDDIN NAKKU, S.Sos.,S.H  
NIP : 19671122 199203 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Lapas Kelas IIA Bulukumba


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ASRIANI HASAN  
NIM : 4517080078  
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 9 Desember 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Panre Kab. Bulukumba

Telah melaksanakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba" sejak tanggal 17 Agustus 2021 s/d 17 September 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bulukumba, 10 September 2021  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan,

  
Saripuddin Nakku  
NIP. 19671122 199203 1 001

**Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara dengan Kasi Binadik Lembaga  
Pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba**



**Lampiran 3 Dokumentasi wawancara dengan Kasubsi Bimpas dan  
Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba**



#### Lampiran 4 Dokumentasi Pengisian Angket dengan Narapidana





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 06/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN  
BERSYARAT NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BULUKUMBA**

Penulis: **ASRIANI HASAN**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	21%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU


Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 10 Januari 2022



**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801